BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/HK.01.01/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menunjang kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Pelaporan Akuntansi Keuangan Pertanggungjawaban Negara Anggaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretarat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Nomor : 1091);

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Nomor 2828);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan keuangan Negara keuangan Pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 tambahan lembaran Negara Nomor : 3848);

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

h. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

i. Surat Keputusan Kepala Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Memperhatikan : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Satker Bawaslu Provinsi Bengkulu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk masa tugas selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 bulan Januari Tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 31 bulan Desember Tahun 2021.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan Tertib Administrasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Anggaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

KETIGA : Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satker Bawaslu Provinsi Bengkulu, Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tangga 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KAB. REJANG LEBONG

SEPTI MARYATI, S.H, M.H
NIP. 19780923.200804.2.001

Tembusan,
1. Bawaslu Prop. Bengkulu
2. Arsip

BAWASLU KAB. REJANG LEBONG

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	M. RAMDAN, A.Md	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-	Laki-laki

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

SEPTI MARYATI, S.H, M.H
NIP. 19780923.200804.2.001